



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1115/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : DEDI FRIYATNA Alias DEDI.
Tempat Lahir : Jakarta.
Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun / 30 November 1993.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Lorong 19 Jalan Jampea No.16
Rt.006 Rw.006, Kel.Koja, Kec.Koja,
Jakarta Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan di dalam Rutan oleh ;-----

– Penyidik, sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2019 ;----

– Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019 ;-----

– Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2019 ;-----

– Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019 ;-----

– Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019 ;-----

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor : 1115/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan

Negeri

tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dipersidangan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti dipersidangan ;-----

Setelah membaca Requisitor / tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 30 Oktober 2019, yang pada pokoknya menuntut :-----

Supaya Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Friyatna Alias Dedi, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan", sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP ;-----

2. Menjatuhkan pidana, terhadap Terdakwa Dedi Friyatna Alias Dedi berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

1). 1
(satu) unit Hp merk Samsung Galaxy S5 warna putih ;-----

2). 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No.Rekening 0073552807 A.n. Dedi Friyatna berikut kartu ATM ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor : 1115/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Lembar merah bukti pengeluaran kas / bank (Vocer Pembayaran) ;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Setelah membaca Nota Pembelaan dari Terdakwa tertanggal 06 November 2019, yang pada pokoknya memohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memberikan putusan yang seadil-adilnya ;-----

Setelah mendengar Jawaban / Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 06 November 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana ;-----

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 06 November 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-369/JKTUT/2019, tanggal 12 September 2019, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Bahwa ia Terdakwa Dedi Friyatna Alias Dedi, pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di kantor PT. Irpau Hero Truly yang beralamat di Jalan Danau Sunter Barat Blok A.1 No.27 Rukan Nusantara, Kel.Sunter Agung, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan bagian Administrasi di PT. Irpau Hero Truly yang bergerak dibidang penjualan pertambangan berupa pasir dan tanah liat, dan Terdakwa bertugas menangani pekerjaan Surat Jalan, Invoice

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor : 1115/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2018 sekira jam 09.30 wib dan Terdakwa menghubungi saksi Budhi Kurniawan Susanto selaku pemilik jasa angkutan, dengan menggunakan aplikasi whatsapp dan Terdakwa mengatakan bahwa uang tagihan yang Terdakwa bayarkan pada saksi Budhi Kurniawan Susanto terdapat kesalahan berupa kelebihan pembayaran sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu Terdakwa meminta untuk kelebihan pembayaran tersebut dikirim dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama Mutia Syofaranti di nomor: 2730114055 dan kurang lebih 2 jam kemudian saksi Budhi Kurniawan Susanto memberitahu Terdakwa bahwa kelebihan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) telah berhasil ditransfer. Dan pada tanggal 06 Desember 2018 jam 11.04 Wib Terdakwa kembali menghubungi saksi Budhi Kurniawan Susanto dan mengatakan bahwa telah kembali terjadi kesalahan memasukkan tagihan sebesar Rp.13.493.797,- (tiga belas juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan no. Invoice : 333/BHSC/IX/2018 dan Terdakwa meminta saksi Budhi Kurniawan Susanto agar langsung mengirim uang tersebut ke rekening atas nama Rendy Kasrisma dengan nomor rek BCA : 3740741577, dan pada Invoice nomor: 022/BBN/X/2018 sebesar Rp.7.892.791,- (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) dan agar langsung ditransfer ke rekening atas nama Nurshima Berliantini di Bank BCA nomor : 0845325567, namun saat itu baru keesokan harinya tanggal 07 Desember 2018 sekira jam 10.30 Wib saksi Budhi Kurniawan Susanto memberitahu Terdakwa bahwa telah melakukan transfer ke dua rekening yang telah Terdakwa berikan kepada saksi Budhi Kurniawan Susanto ;-----

- Selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 07.53 Wib, Terdakwa menghubungi saksi Budhi Kurniawan Susanto melalui Whatsapp dan memberitahukan bahwa ada kesalahan kelebihan bayar jasa angkutan yang memakai Bilyet Giro dengan nomor EK 288049 Bank BCA dan nominal Rp.25.602.239,- (dua puluh lima juta enam ratus dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah), karena saksi Budhi Kurniawan Susanto merasa curiga maka tidak memenuhi permintaan Terdakwa untuk mentransfer sejumlah uang karena sebelumnya sudah ada kejadian serupa yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 10 Nopember 2018 dan tanggal 06 Desember 2018. Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 Terdakwa menghubungi melalui Whatsapp kepada saksi Budhi Kurniawan Susanto untuk mentransfer uang kelebihan jasa angkutan dengan kata-kata "mohon dibantu pak untuk hari ini saksi sudah ditanyakan Bos saksi dan PT. Tersebut" Kemudian saksi Budhi Kurniawan Susanto menghubungi saksi Hendra Hamsjah pihak PT. Irpau Hero Truly dan setelah dikonfirmasi ternyata PT. Irpau

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor : 1115/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengirim uang berapa pun dengan alasan salah memasukkan tagihan pembayaran. Mengetahui hal tersebut maka pihak PT. Irpau Hero Truly melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Tanjung Priok guna pemeriksaan lebih lanjut ;-----

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan bagian Administrasi di PT. Irpau Hero Truly sudah dari tanggal 03 September 2015 sampai dengan sekarang dan upah / gaji yang diterimanya setiap bulannya sebesar Rp.4.290.000,- (empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin pihak PT. Irpau Hero Truly, dengan maksud untuk memiliki uang tersebut. Dan akibatnya pihak PT. Irpau Hero Truly mengalami kerugian materi sebesar Rp.23.386.588,- (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah tersebut ;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan didengar keterangannya di depan persidangan, antara lain :-----

1. SAKSI : IRWAN SANTOSO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa, saksi adalah teman kerja Terdakwa di PT. Irpau Hero Truly selama 3 (tiga) tahun ;-----

⇒ Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai staf administrasi, yang bertugas menerima Surat Jalan untuk direkap, kemudian diserahkan kepada saksi untuk dibuatkan Invoice lalu diserahkan ke bagian finance untuk selanjutnya

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor : 1115/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa, awalnya ada konfirmasi dari Budhi Kurniawan Susanto, CV Indo Alam Logistic, yang sebelumnya dihubungi oleh Terdakwa, bahwa PT. Irpau Hero Truly telah membuat kesalahan dengan memasukkan tagihan orang lain ke tagihan CV. Indo Alam Logistic, tetapi setelah dikonfirmasi ke bagian keuangan ternyata tidak ada kesalahan ;-----

⇒ Bahwa, menurut keterangan Sdr. Budhi Kurniawan Susanto, CV Indo Alam Logistic telah mengembalikan 5 (lima) kali dengan jumlah seluruhnya Rp.23.386.608,- (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah), yang ditransfer ke rekening yang ditunjuk oleh Terdakwa ;-----

⇒ Bahwa, rekening yang ditunjuk oleh Terdakwa adalah atas nama Rendy Karisma (BCA) sejumlah Rp.4.659.396,- (empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) dan Rp.8.834.401,- (delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus satu rupiah) dan atas nama Nurshima Berliantin (BCA) sejumlah Rp.3.412.166,- (tiga juta empat ratus dua belas ribu seratus enam puluh enam rupiah) dan Rp.4.480.625,- (empat juta empat ratus delapan puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dan atas nama Mutia Sofaranti sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----

⇒ Bahwa, barang bukti berupa 4 (empat) lembar merah Bukti Pengeluaran Kas (Vocer Pembayaran) adalah benar ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

2. SAKSI : HENDRA HAMSJAH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa, saksi adalah teman kerja Terdakwa di PT. Irpau Hero Truly, yang bergerak dibidang penjualan pasir dan tanah liat dengan menggunakan alat angkut diantaranya dari CV Indo Alam Logistik ;-----

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor : 1115/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adanya penggelapan di PT. Irpau Hero

Truly ;-----

⇒ Bahwa, Terdakwa telah menghubungi CV Indo Alam Logistik, yang mengatakan, bahwa PT. Irpau Hero Truly telah melakukan kesalahan memasukkan tagihan orang lain ke tagihan CV Indo Alam Logistik, dan meminta agar kelebihan bayar tersebut ditransfer kembali dengan nomor rekening yang ditentukan oleh Terdakwa ;-----

⇒ Bahwa, pentransferan kembali oleh CV Indo Alam Logistik atas permintaan Terdakwa sudah 5 kali dengan total Rp.23.386.608,- (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus delapan rupiah) ;-----

⇒ Bahwa, kemudian ada konfirmasi dari Budhi (CV Indo Alam Logistik) tentang permintaan transfer kembali oleh Terdakwa, kepada PT. Irpau Hero Truly, yang kemudian dikroscek ke bagian keuangan, ternyata tidak ada kesalahan, sehingga saksi melarang Budhi untuk mentransfer kembali seperti permintaan

Terdakwa ;-----

⇒ Bahwa, perbuatan Terdakwa yang meminta pengembalian uang ke CV Indo Alam Logistik tanpa sepengetahuan atau ijin dari PT. Irpau Hero Truly ;-----

⇒ Bahwa, kejadian tersebut diketahui pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

3. SAKSI : BUDHI KURNIAWAN SUSANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa, saksi adalah pemilik perusahaan jasa angkutan yang ada kerja sama dengan PT. Irpau Hero Truly ;-----

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor : 1115/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. No. 1115/PID.B/2019/PN.JKT.UTR. (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus delapan rupiah) karena harus membayar pelunasan jasa angkutan trucking ;-----

⇒ Bahwa, pada tanggal 11 Juli 2019 pagi, saksi mendapat WA dari Terdakwa yang mengatakan, bahwa uang tagihan yang Terdakwa transfer ke perusahaan saksi dengan Bilyet Giro nomor EK 288049 bank BCA, sebesar Rp. 25.602.239,- (dua puluh lima juta enam ratus dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) ada kesalahan, karena tagihan orang lain masuk ke tagihan saksi, sehingga saksi diminta untuk mentransfer kembali kelebihan bayar tersebut ;-----

⇒ Bahwa, saksi tidak percaya, kemudian saksi menghubungi saksi Hendra Hamsjah, yang kemudian mengkonfirmasi ke bagian keuangan ternyata tidak ada kesalahan, sehingga saksi Budhi diminta untuk tidak mentransfer kelebihan yang dimaksud Terdakwa ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

⇒ Bahwa, Terdakwa bekerja di PT. Irpau Hero Truly, dibagian surat jalan, invoice dan pembayaran tagihan ;-----

⇒ Bahwa, Terdakwa telah menghubungi CV Indo Alam Logistik beberapa kali, dengan mengatakan, bahwa PT. Irpau Hero Truly telah salah melakukan pembayaran karena tagihan orang lain masuk ke tagihan CV. Indo Alam Logistik, dan meminta agar kelebihan bayar tersebut di transfer kembali ke rekening yang ditentukan oleh Terdakwa ;-----

⇒ Bahwa, total uang yang ditransfer kembali adalah Rp.23.386.608,- (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus delapan rupiah) yang ditransfer sebanyak 4 kali ke rekening teman Terdakwa, tanggal 10 November 2018, atas nama Mutia Sofaranti sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 6 Desember 2018 atas nama Rendy Karisma (BCA) sejumlah Rp.13.493.797,- (tiga belas juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor : 1115/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan kasasi nomor 1115/PID.B/2019/PN.JKT.UTR
putusan pengadilan kasasi nomor 1115/PID.B/2019/PN.JKT.UTR
sembilan puluh satu rupiah) ;-----

⇒ Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ijin dari perusahaan, dan uang yang berhasil dikembalikan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti / barang bukti berupa ;-----

1. 1
(satu) unit Hp merk Samsung Galaxy S5 warna putih ;-----
2. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No.Rekening 0073552807 A.n. Dedi Friyatna berikut kartu ATM ;-----
3. 4 (empat) lembar merah bukti pengeluaran kas / bank (Vocer Pembayaran) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini maka segala sesuatu dan keadaan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan di mana satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa, Terdakwa bekerja di PT. Irpau Hero Truly, dibagian surat jalan, invoice dan pembayaran tagihan ;-----

⇒ Bahwa, Terdakwa telah menghubungi CV. Indo Alam Logistik beberapa kali, dengan mengatakan, bahwa PT. Irpau Hero Truly telah salah melakukan pembayaran karena tagihan orang lain masuk ke tagihan CV. Indo Alam Logistik,

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor : 1115/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, yaitu rekening teman-teman Terdakwa ;-----

⇒ Bahwa, total uang yang berhasil diperoleh Terdakwa sejumlah Rp.23.386.608,- (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus delapan rupiah) dan semuanya telah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri ;-

⇒ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Irpau Hero Truly menderita kerugian Rp.23.386.608,- (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus delapan rupiah) karena harus membayar kembali kepada CV. Indo Alam

Logistik ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barang
siapa ;-----
2. Dengan sengaja dan melawan
hukum ;-----
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang
lain ;--
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, melainkan karena
ada hubungan kerja, atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu
;---

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur pidana sebagaimana tersebut di atas, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :-----

Ad. 1. Unsur : Barang siapa :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah, subyek hukum, yang dalam perkara ini adalah orang, yang ddiajukan sebagai Terdakwa, yaitu Dedy

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor : 1115/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang telah dibacakan di pengadilan seluruhnya oleh yang bersangkutan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur : Dengan sengaja dan melawan hukum :-----

Menimbang, bahwa kesengajaan, ditunjukkan dengan adanya niat dari pelaku tindak pidana, dan diat itu nampak dari adanya tindakan-tindakan persiapan untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, sedangkan melawan hukum dapat berupa tidak adanya ijin dari yang berwenang, untuk melakukan suatu perbuatan ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatan telah mempersiapkan, yaitu mempersiapkan nomor rekening milik teman-temannya yang akan digunakan untuk menerima transferan uang, yang oleh Terdakwa dikatakan sebagai uang salah bayar dan akan ditarik oleh Terdakwa dari perusahaan jasa transportasi rekanan perusahaan tempat Terdakwa bekerja ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tanpa seijin dari perusahaan tempat Terdakwa bekerja ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terbukti ;-----

Ad. 3. Unsur : Memiliki arang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, Terdakwa telah menghubungi CV. Indo Alam Logistik dan mengatakan, bahwa tagihan yang ia bayarkan ke CV. Indo Alam Logistik, atas nama PT. Irpau Hero Truly, terdapat kesalahan, karena tagihan atas nama orang lain dibayarkan ke CV. Indo Alam Logistik ;

Menimbang, bahwa karena adanya kesalahan tersebut, Terdakwa meminta agar CV. Indo Alam Logistik mentransfer kembali ke rekening yang ditentukan oleh Terdakwa, yaitu rekening milik teman-teman Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa pentransferan terjadi beberapa kali dengan total uangnya Rp.23.386.608,- (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus delapan rupiah) ;-----

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor : 1115/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah uang ditransfer, kemudian uang tersebut dipakai Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari seperti miliknya sendiri, bukan dikembalikan ke perusahaan tempat Terdakwa bekerja (PT. Irapu Hero Truly) sebagai pemilik uang tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terbukti ;-----

Ad. 4. Unsur : Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, melainkan karena ada hubungan kerja, atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu :-----

Menimbang, bahwa pada unsur ini, terdapat beberapa keadaan atau penyebab barang dalam kekuasaan pelaku, yang sifatnya alternative, sehingga dapat dipilih salah satu untuk dibuktikan, yang dalam perkara ini Majelis memilih karena ada hubungan kerja (atau dapat juga karena jabatan) ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, bahwa Terdakwa adalah karyawan pada PT. Irapu Hero Truly, yang bertugas dibagian surat jalan, invoice dan pembayaran tagihan ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, Terdakwa telah memberi tahukan adanya kekeliruan bayar dari PT. Irapu Hero Truly kepada CV. Indo Alam Logistik dan memintanya untuk ditransfer kembali, dengan memberi tahukan nomor rekening yang akan menerima pengembalian uang tersebut ;-----

Menimbang, bahwa kemudian CV. Indo Alam Logistik mentransfer ke rekening sesuai permintaan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur telah terbukti, maka dakwaan dinyatakan telah terbuti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa juga harus dinyatakan terbukti melakukan tidak pidana dalam dakwaan ;-----

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf dan pembeda, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dihukum ;-----

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor : 1115/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan diperhatikan adanya hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- ⇒ Perbuatan Terdakwa dilakukan beberapa kali ;-----
- ⇒ Terdakwa telah menikmati hasil perbutannya ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- ⇒ Terdakwa mengakui perbuatannya, dan menyesalinya ;-----
- ⇒ Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari masa penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan, maka Terdakwa dinyatakan untuk tetap dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa karena dipersidangan diajukan barang bukti berupa :-----

- ⇒ 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy S5 warna putih ;-----
- ⇒ 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No. Rek 0073552807 An Dedy Priyatna berikut kartu ATM ;-----

Karena barang-barang tersebut digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, maka akan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan yang berupa :-----

- ⇒ 4 (empat) lembar merah bukti pengeluaran kas/bank (vocer pembayaran) ;-----

Yang sudah tidak digunakan lagi oleh PT. Irpau Hero Truly, maka tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor : 1115/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka ia juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ;-----

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DEDI FRIYATNA Alias DEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" ;---
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI FRIYATNA Alias DEDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;-----
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
 4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
 5. Menyatakan barang bukti berupa ;-----
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy S5 warna putih ;-----
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No.Rekening 0073552807 A.n. Dedi Friyatna berikut kartu ATM ;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- 4 (empat) lembar merah bukti pengeluaran kas / bank (Vocer Pembayaran) ;-----
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Hari : Rabu, Tanggal : 13 November 2019, oleh kami INDRI MURTINI,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, OLOAN HARIANJA,SH.MH. dan SUSILO UTOMO,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor : 1115/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PANITIA/Sebagian Anggota Umum, dan juga dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. OLOAN HARIANJA,SH.MH.

INDRI MURTINI,SH.MH.

2. SUSILO UTOMO,SH.

PANITERA PENGANTI

DOLY SIREGAR,SH.

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor : 1115/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)